



PUTUSAN

NOMOR : 593 / PID / 2011 / PT. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **H A M Z A H** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
U m u r : 34 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Bronggalan II A No.43-A RT.01/RW.10, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 September 2011 No. 593/Pen.Maj/2011/PT.Sby, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 19 April 2011 No. Reg. Perkara : PDM-471/Sby/Ep.2/04/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :


Bahwa ia terdakwa **HAMZAH** pada waktu dalam rentang bulan Oktober 2010 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di UD Asli Jalan Bogen II No. 19 i Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja melakukan perbuatan pendidikan perusahaan industri dengan tidak memiliki

ijin 

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau keberatan-keberatan mengajukan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juni 2011 No. 1384/Pid.B/2011/PN.Sby, dan telah membaca, memperhatikan surat-surat lain yang berkenaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan alasan dan dasar pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pendiri perusahaan, dan tidak memberi contoh yang baik bagi orang lain ;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juni 2011 Nomor . 1384/Pid.B/2011/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 24 ayat (1) UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juni 2011 No. 1384/Pid.B/2011/PN.Sby. yang dimintakan banding, sekedar mengenai

lamanya 

Dipindai dengan CamScanner

lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan perbuatan Terdakwa HAMZAH tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan perbuatan pendirian perusahaan industri dengan tidak memiliki ijin usaha “ ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kardus air accu ukuran 500 ml merk “HDR”
 - 1 (satu) kardus air accu ukuran 1000 ml merk “MINI”
 - 1 (satu) kardus air accu ukuran 1500 ml merk “MINI”
 - 3 (tiga) kardus air accu dengan tulisan “MINI” dan “HDR”
 - 1 (satu) botol air accu ukuran 500 ml merk “MINI”
 - 1 (satu) botol air accu ukuran 600 ml merk “HDR”
 - 3 (tiga) buah botol kosong ukuran 500 ml, 600 ml, 1500 ml
 - 6 (enam) lembar stiker dengan tulisan “MINI” dan “HDR” dan “PRIMA” dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari RABU, tanggal 19 OKTOBER 2011, oleh kami S U P A R N O, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, JULIANA WULLUR, SH.MH dan AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH.MH masing – masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Dipindai dengan CamScanner





tanggal itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta Hj.SUNARTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS


1. JULIANA WULLUR, SH.MH


S U P A R N O, SH.


2. AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH.MH

PANITERA PENGGANTI


Hj.SUNARTI, SH.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)